

Studi Normatif terhadap Perkara Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Digugat di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Akibat Lelang Eksekusi Register Perkara Nomor 27/PDT.G/2023/PN.PSP

Alwi Akbar Ginting^{1*}, Amin M Ghamal Siregar², Ibrahim Siregar³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syaikh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5, Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara
akbaralwi4@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of the dependency ratio and unemployment rate on economic growth in North Sumatra Province for the 2011–2025 period. The study uses a quantitative approach with multiple linear regression based on time series data from the North Sumatra Central Statistics Agency (BPS). The dependent variable is economic growth, measured by GRDP at constant prices, while the independent variables include the dependency ratio and unemployment rate. Prior to hypothesis testing, classical assumption tests were conducted, including normality, multicollinearity, autocorrelation, and heteroscedasticity. The results indicate that the dependency ratio has a negative and significant effect on economic growth, while unemployment has a negative but insignificant effect. Simultaneously, both variables significantly influence economic growth. The coefficient of determination (R^2) of 0.9977 indicates that 99.77% of the variation in economic growth can be explained by these two variables, with the remainder influenced by other factors. These findings emphasize the importance of managing demographic structure and improving workforce quality to support sustainable economic growth in North Sumatra Province.

Keywords: Normative Study, Execution Auction, Religious Court Cases

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh rasio ketergantungan dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara periode 2011–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda berbasis data deret waktu dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB harga konstan, sedangkan variabel independennya meliputi rasio ketergantungan dan tingkat pengangguran. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik yang mencakup normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengangguran berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9977 menunjukkan bahwa 99,77% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan struktur demografi dan peningkatan kualitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Studi Normatif, Lelang Eksekusi, Perkara Pengadilan Agama

Copyright (c) 2026 Alwi Akbar Ginting, Amin M Ghamal Siregar, Ibrahim Siregar

✉ Corresponding author: Alwi Akbar Ginting

Email Address: akbaralwi4@gmail.com (Jl. Adhyaksa No.2, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan)

Received 10 June 2026, Accepted 20 June 2026, Published 29 June 2026

PENDAHULUAN

Beranjak dari adagium hukum “*fiat justitia ruat caelum fiat justitia paret mundus*”, adagium hukum ini merupakan adagium yang sudah menjadi ruh di dalam sanubari penulis sejak penulis mengikuti beberapa *event* debat hukum, baik *National Economic Debate Competition* sewaktu di Kota Malang, Debat Hukum Keluarga Islam di Batusangkar, Debat Konsitusi di Kota Malang dan beberapa *event* debat hukum lainnya, dimana disaat akan menyampaikan mosi debat *adagium* hukum inilah yang menjadi andalan penulis saat *opening statement* sebelum menyampaikan mosi debat dikala itu, *fiat*

justitia ruat caelum fiat justitia pareat mundus mengandung arti *filosofis* yang sangat mendalam, yang secara eksplisit mengandung arti meskipun langit akan runtuh, meskipun bumi akan musnah, meskipun harus mengorbankan kebaikan keadilan harus tetap ditegakkan (Harun, 2013).

Kemudian jika di kaji secara *ontologis* dan *aksiologis* keadilan ini lah yang menjadi hakikat dan tujuan dibentuknya suatu badan peradilan di Indonesia, sehingga seorang hakim itu betul-betul dituntut untuk menjalankan sumpah profesinya untuk tetap menegakkan norma-norma keadilan dalam setiap produk hukumnya, baik dalam putusan maupun dalam penetapannya, dan tidak boleh menciderai norma keadilan itu dalam situasi dan kondisi apapun yang dihadapkan padanya. Dengan runtuhnya moral hakim dalam memutus perkara dengan cara-cara yang tidak adil, maka runtuh pulalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Lelang Eksekusi Pengadilan atau dalam istilah lain dikenal dengan istilah *Fiat Executie* merupakan lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incract van gewijde*) (Karina et al., 2020). Banyak masyarakat beranggapan bahwa lelang eksekusi dan eksekusi terhadap putusan itu hanya ada pada kewenangan Pengadilan Negeri saja, sehingga dalam penelitian ini penulis mempertegas bahwa tidak hanya pada Pengadilan Negeri saja yang dapat melaksanakan lelang eksekusi atau eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melainkan pada Pengadilan Agama juga terdapat kompetensi absolut yang memungkinkan secara hukum untuk melakukan lelang eksekusi, seperti halnya terhadap lelang eksekusi hak tanggungan dengan *title executorial* yang tertuang di dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, lelang yang bermula dari sengketa kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, harta bersama, ataupun lelang yang berasal dari putusan terhadap sengketa ekonomi syariah (Ardhila, 2022). Sebagaimana yang tertuang di dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama di dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah*” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1976).

Dalam hal ini penulis membahas suatu hal yang sangat fenomenal, betapa tidak fenomenal Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan digugat di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, hal ini lah yang menjadikan penelitian ini menjadi semakin menarik dimana pada Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Psp Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan resmi digugat oleh Para Penggugat, dengan klasifikasi Perkara Perbuatan Melawan Hukum terhadap pelaksanaan lelang eksekusi (*fiat executie*) yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 melalui sistem *closed bidding* (lelang tertutup). Hal ini semakin menarik untuk dianalisis dan dikaji secara ilmiah ketika Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Sidempuan, Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Padang Sidempuan, dan Pembeli Lelang turut dilibatkan sebagai Para Turut Tergugat pada perkara tersebut (Pengadilan Agama Padang Sidempuan, 2021).

Ditambah lagi terjadi disharmonisasi hukum antara Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 1976 yang menyatakan bahwa hakim dan pengadilan tidak dapat di gugat dan dituntut untuk mengganti kerugian, tetapi di lain secara *lex specialis derogate legi generally* Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa penjual (dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan) bertanggungjawab terhadap *bertanggungjawab terhadap* : a) keabsahan kepemilikan dan/atau kewenangan menjual barang, b) keabsahan dokumen persyaratan lelang, c) keabsahan syarat tambahan, d) keabsahan pengumuman lelang, e) kebenaran formil dan materil nilai limit, f) kebenaran formil dan materil atas pernyataan tidak adanya perubahan data fisik dan data yuridis bidang tanah atau satuan rumah susun atau objek yang akan dilelang, g) kebenaran materi surat dan pengiriman surat yang dilakukan penjual kepada pihak terkait, h) kesesuaian barang dokumen objek lelang, i) penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, j) penyerahan asli dokumen kepemilikan kepada pembeli, kecuali objek lelang berupa hak menikmati barang atau dalam lelang yang tidak disertai dokumen kepemilikan, k) gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh penjual, dan l) tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h”.

Sebagai dasar hukum dari Para Penggugat menggugat Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan menuntut Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan mengganti kerugian terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang diduga telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “*Tiap perbuatan melawan hukum (Onreghmatige daad) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” (Irpan, 2023).

Berdasarkan latarbelakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Studi Normatif Terhadap Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Digugat Di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Akibat Lelang Eksekusi Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/Pn.Psp Tertanggal 29 Agustus 2023.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif (*dokcrinal research*) yaitu penelitian hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dan merupakan jenis kajian kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu mengenai “*Studi Normatif Terhadap Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Digugat Di Pengadilan Negeri*

Padang Sidempuan Akibat Lelang Eksekusi Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/Pn.Psp Tertanggal 29 Agustus 2023”(Candra et al., 2025). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis, dengan memuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam (Hafizh & Efendi, 2023).

Adapun bahan hukum primer terdiri dari Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Gugatan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Psp Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Mengingat penelitian bercorak penelitian kepustakaan (*library research*) (Iswandi et al., 2024), maka teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dikaji oleh masalah yang sedang diteliti (Amin et al., 2022).

HASIL DAN DISKUSI

Studi Normatif terhadap Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Digugat di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Akibat Lelang Eksekusi Register Perkara Nomor 27/PDT.G/2023/PN.PSP Tertanggal 29 Agustus 2023

Pada hakikatnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 1976 hakim dan pengadilan tidak dapat di gugat dan dituntut untuk mengganti kerugian, tetapi disini lain secara *lex specialis derogate legi generally* Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa penjual (dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berkenaan penjualan lelang berdasarkan *fiat executie*) bertanggungjawab terhadap *bertanggungjawab terhadap* : a) keabsahan kepemilikan dan/atau kewenangan menjual barang, b) keabsahan dokumen persyaratan lelang, c) keabsahan syarat tambahan, d) keabsahan pengumuman lelang, e) kebenaran formil dan materil nilai limit, f) kebenaran formil dan materil atas pernyataan tidak adanya perubahan data fisik dan data yuridis bidang tanah atau satuan rumah susun atau objek yang akan dilelang, g) kebenaran materi surat dan pengiriman surat yang dilakukan penjual kepada pihak terkait, h) kesesuaian barang dokumen objek lelang, i) penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, j) penyerahan asli dokumen kepemilikan kepada pembeli, kecuali objek lelang berupa hak menikmati barang atau dalam lelang yang tidak disertai dokumen kepemilikan, k) gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh penjual, dan l) tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h”.

Sebagai dasar hukum dari Para Penggugat menggugat Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan menuntut Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan mengganti kerugian terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang di duga telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *“Tiap perbuatan melawan hukum (Onreghmatige daad) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”* (Republik Indonesia, 1996).

Secara Yuridis Normatif ternyata awal mula Para Penggugat memberanikan diri untuk menggugat Pengadilan Agama Kota Padang Sidmpuan pada perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Psp dimulai dari beberapa rentetan kelalaian dan pelanggaran hukum yang direduksi ke dalam sebuah putusan perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/Pa.Pspk yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak mencerminkan nilai keadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :Pembagian Harta Warisan dari Kakek Para Penggugat belum dibagi sesuai dengan Hukum Islam kepada ahli waris yang berhak. Terdapat bukti yang di duga palsu yang ditemukan oleh Para Penggugat pada sengketa kewarisan pada perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/Pa.Pspk dan sudah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/Pa.Pspk lalai dan bahkan menguatkan surat yang diduga palsu tersebut ke dalam sebuah putusan.

Terkait ketiga hal ini penulis akan menjelaskannya dan menguraikannya secara terperinci bahwa pada agenda pembuktian perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Pspk. ditemukan suatu bukti yang di duga merupakan suatu surat yang di dalam surat tersebut terdapat tandatangan dan cap jempol sidik jari yang diduga palsu dari Almarhum ayah kandung dari Para Penggugat. Dimana dugaan tandatangan dan sidik jari cap jempol palsu tersebut di temukan pada suatu Surat pada tahun 2017 yang telah dicatat dan dibukukan di kantor Notaris di Kota Padangsidempuan.

Bahwa di dalam Surat tersebut ditemukan frasa bertuliskan *“Alm. A”*, dan diatas frasa bertuliskan nama *“Alm. A”* tersebut terdapat tandatangan sekaligus cap jempol yang menandakan bahwa seolah olah ada persetujuan dari Almarhum A terhadap surat tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Almarhum A yang telah meninggal dunia dapat menandatangani Surat tersebut pada tahun 2017?, dan apakah sah dan dapat diterima akal sehat bahwa seseorang yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 dapat menandatangani sebuah Surat di hadapan Notaris pada tahun 2017? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat sederhana dan tanpa analisis hukum yang lebih mendalam tentu akan dapat dijawab setiap manusia yang masih memiliki akal sehat, dan siapapun ketika dihadapkan dalam *case* seperti ini tentu akan menjawab bahwa *“tidaklah mungkin Almarhum A yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 menandatangani sebuah surat pada tahun 2017. Kecuali perbuatan itu dilakukan oleh orang lain yang masih hidup dan/atau diketahui oleh orang orang yang namanya juga tercantum menjadi pihak di dalam surat tersebut yang diduga dilakukan dengan cara melawan hukum.*

Dari rentetan permasalahan dan ketidakadilan inilah Para Penggugat berupaya untuk mencari keadilan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan meskipun harus menggugat Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan terkait permasalahan lelang eksekusi yang bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku yang tidak menerminkan norma-norma keadilan.

Hakim merupakan perpanjangan tangan Tuhan yang sudah dipercaya dan diharapkan dapat dipercaya untuk memegang sumpah jabatannya sebagai hakim untuk memutus perkara dengan cara yang adil, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim pada Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Pspk lalai dan abai serta tidak teliti terhadap bukti yang diduga palsu yang sudah diajukan oleh Para Penggugat pada perkara ini dahulu, bahkan sampai menguatkan bukti yang diduga palsu tersebut menjadi suatu produk hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa hakim harus benar benar dituntut teliti agar tidak sampai memutuskan perkara yang seharusnya *Niet On Vankelijke Verklard* menjadi suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memiliki kekuatan eksekutorial tetapi tidak mencerminkan norma-norma keadilan .

Memang di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 1976 hakim dan pengadilan tidaklah dapat di gugat dan dituntut untuk mengganti kerugian,⁹ tetapi disini lain mengingat adanya asas *equality before the law* yang menginterpretasikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara dimata hukum, tidak ada yang kebal hukum di Negara Republik Indonesia, upaya hukum dapat ditempuh dan diajukan terhadap siapapun tanpa memandang pangkat, jabatan dan harkat martabat serta latar belakang sosial seseorang. Sehingga terhadap syarat formil dan materil lelang yang dirasa Para Penggugat terdapat cacat maka secara *lex specialis derogate legi generally* Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur regulasi terhadap siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap penjualan lelang, Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tersebut menyatakan bahwa penjual (dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan) bertanggungjawab terhadap *bertanggungjawab terhadap* : a) keabsahan kepemilikan dan/atau kewenangan menjual barang, b) keabsahan dokumen persyaratan lelang, c) keabsahan syarat tambahan, d) keabsahan pengumuman lelang, e) kebenaran formil dan materil nilai limit, f) kebenaran formil dan materil atas pernyataan tidak adanya perubahan data fisik dan data yuridis bidang tanah atau satuan rumah susun atau objek yang akan dilelang, g) kebenaran materi surat dan pengiriman surat yang dilakukan penjual kepada pihak terkait, h) kesesuaian barang dokumen objek lelang, i) penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak, j) penyerahan asli dokumen kepemilikan kepada pembeli, kecuali objek lelang berupa hak menikmati barang atau dalam lelang yang tidak disertai dokumen kepemilikan, k) gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh penjual, dan l) tuntutan ganti rugi dan pelaksanaan putusannya termasuk uang paksa/dwangsom, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h".¹⁰ Sehingga atas dasar

ini lah Para Penggugat menggugat Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Para Penggugat juga menuntut Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan mengganti kerugian terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang di duga telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“Tiap perbuatan melawan hukum (Onreghmatige daad) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Setelah menganalisis dan membahas terkait dengan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Register Perkara Nomor 4/Pdt.Eks/2022/Pa.Pspk Tertanggal 14 November 2022 ternyata ditemukan suatu proses hukum yang cacat dan bertentangan dengan Kode etik Profesi Hakim yang mewajibkan hakim harus adil dan teliti dalam memutus suatu perkara, tetapi dalam kasus ini ternyata Majelis Hakim Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Pspk telah lalai dan bahkan sampai menguatkan dan melegalkan suatu bukti surat yang di dalamnya terdapat tandatangan yang diduga palsu dari Almarhum A, hal mana putusan hakim yang telah lalai dan tidak mencerminkan norma keadilan ini dilanjutkan dan diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini agar Para Penggugat bisa mendapatkan keadilan, mereka memberanikan diri untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan di Pangadilan Negeri Padang Sidempuan dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2023/PN.Psp. Meskipun suatu putusan telah diputus oleh hakim, ketika putusan tersebut tidak mencerminkan norma keadilan maka putusan tersebut tidaklah menutup mata rantai persengketaan melainkan malah membuka ruang persengketaan yang berkepanjangan antara Para Pihak yang berperkara. Sehingga dalam hal ini hakim benar benar harus dapat memutus perkara dengan cara dan hasil putusan yang adil agar dapat menutup mata rantai persengketaan terhadap Pihak berperkara di kemudian hari.

Di akhir Pembahasan ini penulis kembali mengutip adagium hukum *fiat justitia ruat caelum fiat justitia pareat mundus* mengandung arti *filosofis* meskipun langit akan runtuh, meskipun bumi akan musnah, meskipun harus mengorbankan kebaikan keadilan harus tetap ditegakkan. Dalam hal ini Hakim tidaklah semata-mata ditugaskan oleh Negara untuk memutus perkara melainkan lebih daripada itu, hakim harus mampu membuat produk hukum melalui putusan dan/atau penetapannya yang mencerminkan norma-norma keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan terhadap Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dalam perkara pelaksanaan lelang eksekusi tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1976 pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap

hakim dan pengadilan dari tuntutan ganti rugi, prinsip *equality before the law* menegaskan bahwa setiap subjek hukum memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan tidak terdapat pihak yang kebal terhadap proses hukum. Dalam konteks pelaksanaan lelang, Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 secara khusus mengatur tanggung jawab penjual lelang, termasuk tanggung jawab atas keabsahan dokumen, prosedur lelang, serta segala akibat hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan para penggugat terhadap Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan memiliki dasar normatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian dalam proses hukum yang mendasari pelaksanaan lelang eksekusi, khususnya terkait penilaian dan penggunaan alat bukti yang diduga mengandung tanda tangan palsu dalam Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Pspk. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan keadilan oleh hakim dalam memeriksa serta memutus perkara. Putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh sebab itu, integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap kode etik hakim merupakan faktor fundamental untuk mewujudkan putusan yang adil, memberikan kepastian hukum, serta mengakhiri sengketa secara efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Amin, I., Lendrawati, L., Efendi, F., & Hertasmaldi, H. (2022). The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 455. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5268>
- Ardhila, R. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Lelang Secara Online. *Journal Law of Deli Sumatera*, 2(1), 1–12.
- Candra, A., Efendi, F., Supardi, E., Mulyawan, F., Sari, L., & Siregar, B. (2025). Implementation of SEMA Number 01 Years 2023 : Summons Notice by Registered Mail in the Religious Court. *Hakamain:Journal of Sharia and Law Studies*, 1(01), 51–63. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1354>
- Hafizh, A., & Efendi, F. (2023). Legal Case Linking Divorce Proceedings to Development of Schizophrenia: Court's Ruling Number 675/Pd. G/2021. Pa. Pn. *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/https://doi.org/10.51590/waraqat.v8i2.564>
- Harun, I. A. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II. Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Irpan. (2023). *Analisis Hukum atas Pembatalan Lelang karena Bertentangan dengan Peraturan yang Berlaku*. Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Magister Hukum.

- Iswandi, H., Firdaus, & Hendra, R. (2024). Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Atas Objek Lelang Beritikad Baik yang Dibatalkan Oleh Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 369–378.
- Karina, A. S., Sukarmi, & Kawuryan, E. S. (2020). Keabsahan Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Dalam Pelaksanaan Lelang Elektronik Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. *Jurisdicte*, 11(1), 1–15.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1976). Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1976 tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Pengadilan Agama Padang Sidempuan. (2021). Putusan Perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Pspk.
- Republik Indonesia. (1996). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.